

PERAN PENDEKATAN TRAUMA HEALING DAN KOLABORASI LINTAS LEMBAGA DALAM MENDUKUNG PEMULIHAN PSIKOSOSIAL DAN REINTEGRASI REMAJA KORBAN KEKERASAN

Abella Gracia Manurung , Emi Triani, S. Sos, M. Si.² , Fajar Utama Ritonga S.Sos., M.Kesos³
Program Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara

Kota Medan, Indonesia

Email : abellagracia38@gmail.com¹
emi.triani@usu.ac.id²
fajar.utama@usu.ac.id³

ABSTRAK

Pengabdian masyarakat ini bertujuan memberikan perlindungan dan mendukung pemulihan psikososial remaja korban kekerasan, saudari berinisial (M), yang berusia 14 tahun dari Provinsi Riau. Kasus ini berawal dari kekerasan dan perlakuan tidak pantas dari ayah kandungnya, yang menyebabkan trauma dan ketakutan sehingga korban memilih mengungsi dan menetap di rumah ibu tirinya di Sialang Buah. Kegiatan ini dilakukan melalui pendekatan trauma healing dan konseling psikososial untuk membantu korban mengatasi luka emosional dan meningkatkan rasa percaya diri serta merasa aman. Melalui kolaborasi antara UPTD PPA Kabupaten Serdang Bedagai, UPTD PPA Provinsi, dan pihak terkait, proses reintegrasi dilakukan secara manusiawi dan berkesinambungan, termasuk pemulangan ke kampung halaman. Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi model penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan remaja yang holistik dan berkelanjutan, serta berkontribusi dalam meningkatkan perlindungan anak di Indonesia. Selain manfaat langsung kepada korban, kegiatan ini juga meningkatkan kompetensi tenaga pendamping dalam penanganan kasus kekerasan berbasis hak asasi manusia dan pembangunan sosial.

Kata Kunci : Perlindungan anak, kekerasan terhadap remaja, trauma healing, reintegrasi sosial, pembangunan sosial

ABSTRACT

This community service aims to provide protection and support the psychosocial recovery of (M) the initials, a 14-year-old girl from Riau Province who is a victim of violence. The case originated from abuse and inappropriate treatment by her biological father, which caused trauma and fear, leading her to escape and stay with her stepmother in Sialang Buah. The activity was conducted through trauma healing approaches and psychosocial counseling to help the victim overcome emotional wounds and improve self-confidence and safety feeling. Through collaboration between the Serdang Bedagai District PPA UPTD, the Provincial PPA UPTD, and related parties, the reintegration process was carried out humanely and sustainably, including repatriation to her hometown. It is hoped

Article History

Received: Juni 2025
Reviewed: Juni 2025
Published: Juni 2025

Plagirism Checker No
234.KK.443

Prefix DOI :
10.9765/Krepa.V218.3784

Plagirism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/Krepa.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Krepa



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

that this activity can serve as a model of comprehensive and ongoing intervention in cases of child and adolescent violence, contributing to the enhancement of child protection in Indonesia. Besides providing direct benefits to the victim, this activity also enhanced the competence of the facilitators in handling violence cases based on human rights and social development principles.

Keywords: *Child protection, adolescent violence, trauma healing, social reintegration, social development*

PENDAHULUAN

Kasus kekerasan terhadap anak dan remaja adalah permasalahan sosial yang semakin menjadi perhatian di Indonesia. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI, 2021) menunjukkan bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap anak dan remaja meningkat selama masa pandemi COVID-19, yang dipicu oleh faktor risiko seperti kekerasan dalam keluarga dan minimnya pengawasan dari orang tua. Kekerasan ini tidak hanya menyebabkan luka fisik, tetapi juga berdampak psikologis jangka panjang, termasuk trauma berat (Putra & Wijaya, 2022). Kejadian kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi terhadap anak dan remaja sering kali berasal dari konflik keluarga yang kompleks, termasuk kekerasan domestik dan praktik pernikahan siri yang tidak sah. Data UNICEF (2019) menyebutkan bahwa kekerasan domestik dan pengabaian terhadap anak dapat memperburuk kondisi psikologis korban, bahkan mendorong mereka untuk mengungsi demi menyelamatkan diri dari perlakuan yang tidak manusiawi. Situasi ini menegaskan pentingnya perlindungan dan penanganan kasus secara cepat dan tepat agar hak-hak anak tersampaikan dan mereka memperoleh layanan perlindungan dan rehabilitasi yang layak (Yulianti & Rahmawati, 2020). Di Indonesia, perlindungan anak telah diatur lewat Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Salah satu aspek penting dalam perlindungan ini adalah penguatan mekanisme perlindungan melalui koordinasi berbagai lembaga, seperti UPTD PPA dan aparat penegak hukum, agar kasus kekerasan anak dapat ditangani secara cepat dan tuntas sehingga korban dapat memperoleh perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial yang optimal. Meskipun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa penanganan kasus kekerasan membutuhkan pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan agar korban mampu pulih dan menjalani kehidupan normal kembali. Diperlukan kegiatan pengabdian masyarakat dan penelitian yang fokus pada upaya rehabilitasi psikososial serta reintegrasi sosial korban kekerasan anak agar dapat memberikan solusi efektif dalam penanganan masalah ini. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan proses pemulihan dan integrasi sosial korban dapat berjalan secara optimal, serta memperkuat sinergi antar lembaga demi perlindungan anak yang lebih baik di Indonesia

METODE

Pengabdian ini menggunakan jenis penelitian survey. Eksplanasi pada penelitian ini tergolong penelitian deskriptif.

TEMPAT DAN WAKTU

Pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :

Tempat : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi Sumatera Utara. Jl. Iskandar Muda No.272, Petisah

Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara
20112

Waktu Pelaksanaan Kegiatan : 10 Maret 2025 s/d 20 Juni 2025.

METODE KEGIATAN

Metode pelaksanaan kegiatan akan disajikan melalui penjelasan dibawah ini :

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan melalui pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan dengan fokus utama pada perlindungan anak, rehabilitasi psikososial, serta proses reintegrasi korban kekerasan dan trauma, yaitu (M) dan kakaknya. Tahap awal dilakukan proses perencanaan yang melibatkan identifikasi kebutuhan utama dan tantangan yang dihadapi korban melalui wawancara awal, observasi langsung, serta studi dokumen terkait latar belakang keluarga, kondisi psikologis, dan sosial korban (Mulyana & Rachmawati, 2019). Melalui pemahaman mendalam ini, dirancang strategi pendekatan yang humanis dan human-centered. Selanjutnya, dilakukan tahap engagement dengan membangun hubungan kepercayaan dan suasana aman bagi korban melalui kegiatan yang bersifat relaksasi dan mendukung, seperti bercakap secara empatik, bermain, dan mendengarkan cerita anak secara aktif. Pendekatan ini bertujuan menciptakan ikatan emosional yang positif, sehingga korban merasa didukung dan nyaman dalam proses rehabilitasi (Hidayat, 2018). Setelah hubungan yang positif terbangun, dilanjutkan dengan assessment psikososial yang meliputi wawancara mendalam dan diskusi kelompok kecil untuk mengevaluasi kebutuhan psikologis, emosional, dan sosial korban secara komprehensif.

Berdasarkan hasil assessment tersebut, dirancang intervensi yang bersifat personal dan bertahap, yakni kegiatan bermain peran, cerita motivasi, serta sesi konseling kelompok yang dilakukan selama tiga minggu. Teknik bermain peran dipilih karena efektif meningkatkan keberanian, kemampuan sosialisasi, dan mengurangi trauma (Sari & Utami, 2022). Setiap sesi pendampingan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek psikologis dan emosional anak secara sensitif dan manusiawi, memastikan kegiatan berlangsung secara aman dan mendukung proses pemulihan. Evaluasi berkala dilakukan melalui observasi langsung dan diskusi singkat untuk menilai perkembangan sosial dan emosional anak-anak, terutama dalam hal keberanian mengungkapkan perasaan dan kemampuan berinteraksi sosial (evaluation). Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan diri, kemampuan komunikasi, serta penurunan tingkat trauma dan ketakutan. Pada akhir kegiatan, dilakukan tahap terminasi yang meliputi pemberian motivasi, penghargaan, dan penyerahan laporan lengkap tentang perkembangan dan pencapaian program kepada pengelola panti serta pihak terkait untuk keberlanjutan dan evaluasi program berikutnya (Kemmis & McTaggart, 2014).

Secara keseluruhan, kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas anak dalam menghadapi masalah sosial dan psikologis, membangun ketahanan mental, serta memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia. Pendekatan yang berbasis partisipasi aktif dan sensitif ini diharapkan mampu memberikan dampak positif jangka panjang dalam proses penyembuhan dan pemberdayaan anak Korban kekerasan dan trauma.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil pengabdian yang dilakukan terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Perlakuan Tidak Pantas terhadap (M) dan kakaknya, diperoleh beberapa poin penting. Pertama, Kasus ini menunjukkan bahwa kekerasan dan perlakuan tidak pantas terhadap anak-

anak, khususnya yang dilakukan oleh orang tua kandung, masih cukup tinggi dan memerlukan perhatian serius dari pihak berwenang. Dalam kasus (M), kekerasan berulang yang dilakukan ayahnya menyebabkan trauma berat dan mengakibatkan si anak memilih untuk melarikan diri demi menyelamatkan dirinya dari perlakuan tersebut. Kedua, peran lembaga perlindungan anak, seperti UPTD PPA, sangat penting dalam menangani kasus ini, mulai dari penanganan trauma, perlindungan, hingga pemulangan dan reintegrasi ke keluarga asal dengan pendampingan yang profesional.

Ketiga, keberhasilan kolaborasi antara aparat kepolisian dan UPTD PPA dalam mengamankan dan melindungi korban menunjukkan pentingnya sinergi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak. (M) yang awalnya sempat trauma dan takut, akhirnya mendapatkan perlindungan dan proses reintegrasi yang layak, meskipun harus melalui proses trauma dan trauma healing. Kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur dapat berdampak jangka panjang baik dari aspek psikologis maupun fisik, mulai dari gangguan trauma, rasa takut berkelanjutan, hingga gangguan perkembangan. Dalam konteks ini, peran keluarga sangat besar, namun ketidakmampuan orang tua untuk bertanggung jawab bisa memperparah keadaan. Menurut WHO (2020), kekerasan terhadap anak merupakan masalah global yang membutuhkan intervensi cepat dan terpadu, mulai dari pencegahan, perlindungan hingga rehabilitasi.

Peran lembaga perlindungan anak seperti UPTD PPA sangat krusial dalam memberikan rasa aman, melakukan pendampingan psikologis, serta proses reintegrasi yang aman bagi anak korban kekerasan. Pelaksanaan kolaborasi dan koordinasi multisektoral, termasuk aparat penegak hukum dan lembaga sosial lainnya, efektif dalam menangani kasus ini (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021). Implementasi kebijakan perlindungan anak berbasis hak asasi manusia harus menjadi landasan utama dalam penanganan kasus seperti ini, sehingga hak dan martabat anak tetap terjaga. Lebih jauh, proses reintegrasi dan pemulangan ke orang tua awal harus melalui asesmen psikososial yang mendalam, serta melibatkan pendekatan trauma healing dan edukasi kepada orang tua supaya kejadian serupa tidak terulang lagi. Keterlibatan komunitas lokal juga penting dalam membangun lingkungan yang mendukung hak anak, serta melakukan edukasi tentang hak asasi dan perlindungan anak.

Dampak dari penanganan kasus ini secara tepat dan profesional dapat memberikan efek positif yang luas, antara lain:

1. Perlindungan dan Hak Anak Terpenuhi
Anak yang menjadi korban mendapatkan perlindungan hukum dan psikososial, memastikan bahwa hak asasi mereka dihormati dan dilindungi sesuai ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014).
2. Pengurangan jumlah kasus kekerasan terhadap anak
Dengan adanya intervensi yang cepat dan edukasi masyarakat, diharapkan dapat menekan angka kekerasan terhadap anak dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan anak secara berkelanjutan.
3. Meningkatkan kapasitas aparat dan lembaga terkait
Melalui pengabdian ini, aparat kepolisian dan lembaga perlindungan anak semakin terampil dalam menangani kasus kekerasan dan trauma anak, sehingga mampu memberikan perlindungan yang lebih baik lagi di masa depan.
4. Pembangunan masyarakat yang peduli dan sadar akan hak anak

Edukasi dan sosialisasi akan pentingnya perlindungan hak anak dapat mengubah persepsi masyarakat terhadap kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi terhadap anak.

KESIMPULAN

Berdasarkan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKL) yang dilakukan oleh mahasiswa Program Studi Kesejahteraan Sosial, dapat disimpulkan bahwa penanganan kasus kekerasan terhadap anak perlu melibatkan kolaborasi lintas sektoral, seperti aparat kepolisian, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat. Melalui pelayanan yang profesional, psikososial, dan rehabilitasi, anak korban kekerasan dapat memperoleh perlindungan, trauma healing, serta proses reintegrasi yang aman dan berkeadilan. Keterlibatan mahasiswa sebagai agen sosial diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak anak dan pentingnya perlindungan, serta memberikan solusi konkret dalam penanganan kasus kekerasan berbasis hak asasi manusia. Dengan demikian, pengabdian ini menunjukkan bahwa pendidikan dan praktek sosial yang dilakukan mahasiswa sangat bermanfaat dalam mendukung terwujudnya masyarakat peduli dan peduli terhadap perlindungan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Mulyana, D., & Rachmawati, F. (2019). Pendekatan partisipatif dalam pemberdayaan anak korban kekerasan.
- Putra, R., & Wijaya, A. (2022). Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Kondisi Psikologis Remaja di Indonesia.
- Sari, E., & Utami, S. (2022). Teknik Bermain Peran dalam Proses Pemulihan Trauma Anak.
- UNICEF. (2019). *Perlindungan Anak dari Kekerasan, Eksploitasi dan Penyiksaan*. United Nations International Children's Emergency Fund.
- Yulianti, S., & Rahmawati, F. (2020). Upaya Perlindungan Anak Melalui Pendekatan Multisek